



PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN KEKUASAAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Elda Widya✉, Yopa Puspita, Ungki Supianto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nadhatul Ulama, Bengkulu, Indonesia

ABSTRACT

The balance of power is a fundamental principle in the rule of law system to prevent abuse of power and authoritarianism. In the Indonesian constitutional system after the amendment to the 1945 Constitution, this principle is implemented through the division of power between the legislative, executive, and judicial institutions. The Constitutional Court (MK), as one of the judicial institutions, plays a central role in maintaining this harmony and balance through the authority mandated by the constitution. This study aims to analyze the role of the Constitutional Court (MK) in maintaining the balance of power, the obstacles faced, and efforts to strengthen this role in Indonesian constitutional practice. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results show that the Constitutional Court (MK) has a strategic role through its four main authorities, but in its implementation it still faces obstacles such as disparate views between institutions and limited enforcement of decisions. This study concludes that strengthening the role of the Constitutional Court (MK) requires awareness of all state institutions to respect the principle of constitutional supremacy

OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 12-05-2026

Accepted: 17-06-2026

KEYWORDS

Constitutional Court, Balance of Powers, 1945 Constitution, Rule of Law

CONTACT: ✉ eldawidya@stiesnu-bengkulu.ac.id

© 2022 The Author(s). Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nadhatul Ulama Bengkulu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Negara Indonesia didirikan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Salah satu instrumen utama untuk menjamin berjalannya prinsip negara hukum adalah penerapan prinsip pembagian dan keseimbangan kekuasaan.

Sebelum amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan sistem kekuasaan yang terpusat, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang kekuasaan negara yang tertinggi (Jimly, 2010). Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan yang seringkali menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Setelah dilakukan empat kali amandemen pada periode 1999–2002, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar. Kekuasaan negara tidak lagi dipegang oleh satu lembaga tertentu, melainkan dibagi ke dalam beberapa lembaga yang saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain (Bustanudin, 2005 ; jimly, 2006).

Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang khusus untuk menjaga konstitusi dan menengahi sengketa antarlembaga negara. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang utama, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; memutus perselisihan kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan seringkali menimbulkan perdebatan. Ada pandangan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkadang melampaui batas wewenangnya dan mengganggu kinerja lembaga negara lainnya. Sebaliknya, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi masih belum cukup kuat untuk menegakkan prinsip keseimbangan kekuasaan karena keterbatasan penegakan putusannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai peran, hambatan, dan upaya penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-undangan: Menganalisis ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan Konseptual: Mengkaji teori-teori hukum tata negara, seperti teori keseimbangan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan peradilan konstitusi. Pendekatan Kasus: Menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan dan hubungan antarlembaga negara.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keseimbangan Kekuasaan dalam Hukum Tata Negara

Prinsip keseimbangan kekuasaan atau yang sering dikenal dengan istilah checks and balances merupakan konsep yang dikembangkan dari teori pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. Dalam bukunya *L'Esprit des Lois*, Montesquieu menyatakan bahwa jika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam satu orang atau satu lembaga, maka tidak akan ada kebebasan, karena ada kemungkinan raja atau senat membuat undang-undang yang kejam dan melaksanakannya dengan cara yang kejam pula. Demikian pula, jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka kebebasan tidak akan ada lagi (Montesquieu, 2011).

Dalam perkembangannya, konsep ini tidak lagi diartikan sebagai pemisahan kekuasaan yang kaku, melainkan sebagai pembagian kekuasaan yang diikuti dengan mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan. Menurut Hans Kelsen, dalam sistem negara hukum, lembaga negara harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak. Setiap lembaga memiliki batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum, dan ada lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa batas tersebut tidak dilanggar (Hans Kelsen, 2007).

Dalam konteks Indonesia, prinsip keseimbangan kekuasaan diatur secara tegas dalam UUD 1945 hasil amandemen (Jimly, 2010). Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan MPR; kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya; dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (KY). Ketiga cabang kekuasaan ini memiliki kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan, dan masing-masing lembaga memiliki mekanisme untuk mengawasi kinerja lembaga lainnya.

2. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat tetap mengenai, Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Pembubaran partai politik, Perselisihan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini, Perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat strategis karena berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penafsir tertinggi konstitusi, yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai makna ketentuan dalam UUD 1945 menjadi acuan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara dan warga negara. Hal ini penting untuk menjamin kesatuan penafsiran konstitusi dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan sengketa antar lembaga (Jimly, 2010).

3. Dasar Hukum Dan Konseptual Peran Mahkamah Konstitusi

Dasar hukum utama yang menjadi landasan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan adalah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur secara rinci mengenai kewenangan, susunan organisasi, dan prosedur kerja Mahkamah Konstitusi.

4. Dasar Konseptual Peran Mahkamah Konstitusi

Secara konseptual, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan didasarkan pada dua teori utama, yaitu teori supremasi konstitusi dan teori peradilan konstitusi.

Teori supremasi konstitusi menyatakan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi di negara, dan semua lembaga negara serta warga negara harus tunduk pada ketentuan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, jika ada tindakan atau aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi, maka tindakan atau aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang bertugas memastikan bahwa prinsip supremasi konstitusi dijalankan dengan benar.

5. Pelaksanaan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Melalui Wewenang Menyelesaikan Perselisihan Kewenangan Lembaga Negara

Salah satu cara utama Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan kekuasaan adalah melalui penyelesaian perselisihan kewenangan antarlembaga negara. Sejak dibentuk pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sejumlah kasus sengketa kewenangan yang melibatkan berbagai lembaga negara, seperti DPR, Presiden, DPD, dan lembaga negara lainnya.

Contoh kasus yang penting adalah sengketa kewenangan antara DPR dan Presiden mengenai pengangkatan pejabat tinggi negara. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan batas kewenangan masing-masing lembaga dalam proses pengangkatan pejabat, sehingga mencegah salah satu lembaga untuk mendominasi proses tersebut. Misalnya, dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kewenangan DPR dalam proses pengangkatan pejabat tinggi negara terbatas pada fungsi persetujuan atau penolakan, dan tidak berwenang untuk mengusulkan calon sendiri. Putusan ini menjaga keseimbangan antara kewenangan eksekutif yang berwenang mengusulkan calon dan kewenangan legislatif yang berwenang memberikan persetujuan (Putusan MK,2005).

6. Melalui Wewenang Menguji Undang-Undang Terhadap UUD 1945

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga memiliki dampak yang besar terhadap keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Undang-undang dibuat bersama oleh DPR dan Presiden, dan seringkali isinya mengatur hubungan antarlembaga negara atau kewenangan masing-masing lembaga. Jika undang-undang tersebut mengubah batas kewenangan yang ditentukan oleh konstitusi atau memberikan kewenangan yang berlebihan kepada salah satu lembaga, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku.

Contoh nyata dari pelaksanaan wewenang ini terlihat dalam Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Undang-Undang Partai Politik. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa ketentuan yang dianggap memberikan kewenangan berlebihan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi dan mengatur kehidupan internal partai politik (Putusan MK,2003). Menurut penilaian Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan berserikat, karena lembaga eksekutif tidak boleh memiliki wewenang yang terlalu besar untuk mengatur lembaga atau organisasi yang bersifat mandiri. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan batas kewenangan yang seharusnya ada antara lembaga eksekutif dan organisasi politik, sehingga keseimbangan kekuasaan tetap terjaga.

Contoh lain yang sangat signifikan adalah Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam kasus ini, sejumlah ketentuan yang dianggap melemahkan posisi kepala daerah terpilih dan memberikan kewenangan berlebihan kepada Pemerintah Pusat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang dianut oleh UUD 1945, serta mengganggu pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Putusan ini menegaskan bahwa prinsip keseimbangan kekuasaan tidak hanya berlaku antar lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dalam hubungan antara pusat dan daerah (Putusan MK,2006).

7. Melalui Wewenang Lainnya yang Mendukung Keseimbangan Kekuasaan

Selain dua wewenang utama di atas, wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum dan pemberian pendapat atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (Mahfud MD,2010).

Dalam konteks pemilihan umum, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa proses pergantian kekuasaan berjalan sesuai dengan aturan konstitusi dan tidak ada manipulasi hasil yang dapat menyebabkan kekuasaan dikuasai secara tidak sah oleh kelompok tertentu. Hal ini penting karena pergantian kekuasaan yang tertib merupakan syarat utama terpeliharanya sistem demokrasi dan keseimbangan kekuasaan.

8. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Mahkamah Konstitusi

Hambatan Hukum dan Peraturan

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya pelaksanaan peran Mahkamah Konstitusi masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama berasal dari ketidaksempurnaan pengaturan hukum yang ada.

Pertama, ketentuan mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan kewenangan lembaga negara masih dirasakan kurang jelas. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, namun tidak memberikan penjelasan rinci mengenai kriteria apa yang dimaksud dengan "lembaga negara" dan batasan apa yang menjadi ruang lingkup sengketa tersebut. Hal ini seringkali menimbulkan perdebatan mengenai apakah suatu lembaga atau sengketa tertentu termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak.

Kedua, ketentuan mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi juga masih menimbulkan masalah. Secara tegas dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat tetap dan mengikat bagi semua pihak, namun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai mekanisme penegakan putusan tersebut jika ada lembaga atau pihak yang menolak untuk melaksanakannya. Akibatnya, seringkali terjadi situasi di mana putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan dengan baik oleh lembaga negara lainnya, sehingga tujuan untuk menegakkan keseimbangan kekuasaan tidak tercapai sepenuhnya (Maria,2007).

Ketiga, adanya ketidaksesuaian antara UUD 1945 dengan peraturan di bawahnya juga menjadi hambatan tersendiri. Masih banyak undang-undang yang belum disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada tingkat konstitusi, sehingga seringkali terjadi pertentangan antara ketentuan dalam undang-undang dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam UUD 1945. Hal ini menambah beban kerja Mahkamah Konstitusi dan seringkali membuat penafsiran hukum menjadi semakin rumit.

Hambatan Sosial dan Politik

Selain hambatan hukum, hambatan yang bersifat sosial dan politik juga sangat memengaruhi efektivitas peran Mahkamah Konstitusi. Salah satu masalah utama adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman sebagian besar lembaga negara dan masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Mahfud,2010).

Selain itu, kompleksitas kehidupan politik di Indonesia juga seringkali membuat tugas Mahkamah Konstitusi menjadi semakin sulit. Sengketa antar lembaga negara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi seringkali bukan sekadar sengketa hukum, melainkan sengketa politik yang diselimuti kepentingan yang rumit. Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk mampu memisahkan kepentingan politik dari aturan hukum, yang mana hal ini bukanlah tugas yang mudah. Kesalahan dalam mengambil keputusan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik di negara, sementara keputusan yang tepat namun tidak disukai oleh kekuatan politik tertentu dapat menimbulkan tekanan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Hambatan Teknis dan Kelembagaan

Dilihat dari sisi teknis dan kelembagaan, Mahkamah Konstitusi juga masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Jumlah hakim konstitusi yang hanya berjumlah sembilan orang dirasakan masih kurang memadai untuk menangani jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara seringkali memakan waktu yang cukup lama, sehingga terkadang putusan keluar ketika situasi yang disengketakan sudah berubah atau masalahnya sudah menjadi semakin rumit (Bustanudin,2005).

Selain itu, kualitas sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Konstitusi juga masih perlu ditingkatkan. Penanganan perkara konstitusi membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum tata negara, teori kenegaraan, serta perkembangan kehidupan politik dan sosial. Masih ada kesenjangan kualitas antara hakim konstitusi maupun staf pendukungnya dalam hal pemahaman dan kemampuan analisis, yang mana hal ini secara langsung memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.

- 1) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan
Analisis Putusan Mengenai Hubungan Antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif

Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan aspek paling penting dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Kedua lembaga ini memegang kekuasaan yang paling besar dan paling berpengaruh dalam kehidupan bernegara, sehingga keseimbangan hubungan keduanya sangat menentukan stabilitas ketatanegaraan. Melalui berbagai putusnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan arahan yang jelas mengenai batas kewenangan dan hubungan kedua lembaga ini.

Salah satu putusan yang sangat penting dalam hal ini adalah Putusan Nomor 009/PUU-III/2005 mengenai Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Lembaga Negara. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan antara DPR dan Presiden bukanlah hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan antarlembaga yang sederajat dan saling mengawasi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap Presiden tidak boleh dijalankan dengan cara yang dapat melemahkan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan prinsip tanggung jawab yang berbeda antara kedua lembaga. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, sedangkan DPR bertanggung jawab atas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Meskipun keduanya saling berkaitan, namun tanggung jawab masing-masing tidak boleh dicampuradukkan. Ketentuan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya dominasi salah satu lembaga terhadap lembaga lainnya.

Selain itu, dalam beberapa putusan lainnya, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa kewenangan Presiden dalam hal pembentukan peraturan pelaksana undang-undang tidak boleh melebihi batas yang diizinkan oleh undang-undang induk. Jika Presiden mengeluarkan peraturan yang mengubah atau menambah ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, maka peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan dapat dibatalkan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kewenangan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan pembuatan undang-undang.

2) Analisis Putusan Mengenai Hubungan Antara Lembaga Perwakilan Rakyat

Pasca amandemen UUD 1945, lembaga perwakilan rakyat di Indonesia terdiri dari tiga komponen, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Hubungan antar ketiga lembaga ini seringkali menimbulkan masalah karena adanya kesamaan fungsi namun perbedaan lingkup kewenangan. Dalam hal ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menegaskan posisi dan kewenangan masing-masing lembaga.

Melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan yang rinci mengenai posisi dan fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD bukanlah lembaga yang setingkat di bawah DPR, melainkan lembaga yang memiliki kedudukan yang sejajar namun dengan kewenangan yang berbeda. DPR mewakili rakyat secara nasional, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah, kewenangan DPD harus dihormati dan tidak boleh diabaikan oleh DPR (Putusan MK,2003).

Dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam lembaga perwakilan rakyat harus memperhatikan hak dan kewenangan masing-masing komponen. Jika ada keputusan yang diambil tanpa melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan terkait, maka keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya dominasi DPR terhadap DPD, yang mana hal ini akan bertentangan dengan semangat pembentukan lembaga perwakilan daerah.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga yang memegang kekuasaan negara tertinggi seperti sebelum amandemen, melainkan sebagai lembaga yang tersusun dari anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki kewenangan terbatas sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Putusan ini mengubah secara mendasar struktur ketatanegaraan Indonesia dan menegaskan prinsip pembagian kekuasaan yang seimbang antar lembaga.

3) Analisis Putusan Mengenai Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seringkali menimbulkan sengketa mengenai pembagian kewenangan dan sumber daya. Melalui berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas mengenai prinsip pembagian kekuasaan dalam hubungan pusat dan daerah.

Salah satu prinsip utama yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah prinsip bahwa kewenangan yang tidak diatur secara khusus dalam UUD 1945 menjadi kewenangan daerah, kecuali untuk urusan yang secara tegas dinyatakan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Prinsip ini didasarkan pada semangat otonomi daerah yang dianut oleh UUD 1945, yang bertujuan untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembagian kewenangan antara pusat dan daerah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Daerah tidak boleh diperlakukan sebagai bawahan Pemerintah Pusat yang harus menuruti semua perintah, melainkan sebagai mitra kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang setara (Putusan MK,2006). Oleh karena itu, setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang merugikan kepentingan daerah atau mengurangi kewenangan daerah tanpa alasan yang sah dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

a. Upaya Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi

Perbaikan Kerangka Hukum dan Peraturan

Berdasarkan analisis mengenai hambatan yang dihadapi dan peran yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Upaya yang paling mendasar adalah perbaikan kerangka hukum dan peraturan yang mengatur kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar lebih jelas dan rinci dalam mengatur berbagai aspek yang masih samar. Ketentuan mengenai ruang lingkup kewenangan, prosedur penyelesaian perkara, dan kekuatan mengikat putusan perlu dijabarkan secara lebih terperinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Secara khusus, perlu ditambahkan ketentuan mengenai mekanisme penegakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas dan memiliki sanksi bagi pihak yang menolak untuk melaksanakannya. Hal ini penting agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum yang indah di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dalam praktik (UU No. 24,2003).

Kedua, perlu dilakukan penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 hasil amandemen. Hal ini akan mengurangi terjadinya pertentangan antaraturan hukum dan memudahkan tugas Mahkamah Konstitusi dalam menilai kesesuaian suatu aturan dengan konstitusi. Penyesuaian ini harus dilakukan secara bertahap namun terencana dengan baik, melibatkan partisipasi berbagai lembaga negara dan ahli hukum.

Ketiga, perlu dipertimbangkan untuk memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan konstitusi. Misalnya, pemberian kewenangan untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai rancangan undang-undang yang dianggap memiliki dampak besar terhadap struktur ketatanegaraan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahan pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sejak awal, sehingga mengurangi sengketa yang muncul di kemudian hari.

b. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Selain perbaikan aspek hukum, peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan lembaga negara dan masyarakat juga merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya perlu memahami bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi bukanlah untuk menghambat kinerja mereka, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja mereka berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Perlu dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi kepada pejabat negara, anggota legislatif, dan aparatur pemerintahan. Pemahaman yang baik mengenai prinsip negara hukum dan kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi akan menumbuhkan sikap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kewajiban menjalankan tugas negara.

Selain itu, kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menjadi pengawas eksternal dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika masyarakat memahami pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi dan menganggap kepatuhan terhadap putusan tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum, maka tekanan sosial akan muncul bagi lembaga negara yang mencoba mengabaikan putusan tersebut. Hal ini akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan menjamin berjalannya prinsip keseimbangan kekuasaan di negara.

c. Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Manusia

Penguatan peran Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Mengingat beban kerja yang semakin berat dan kompleksitas perkara yang semakin tinggi, maka perlu dilakukan penambahan jumlah hakim konstitusi dan staf pendukung yang memadai. Penambahan jumlah hakim akan memungkinkan pembagian tugas yang lebih baik dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

Selain itu, proses pemilihan hakim konstitusi juga perlu diperbaiki agar benar-benar menghasilkan tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi, pemahaman hukum yang mendalam, dan wawasan kebangsaan yang luas. Mekanisme pemilihan harus menjamin independensi hakim dari pengaruh kekuatan politik, sehingga hakim konstitusi dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan tidak memihak.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Hakim konstitusi dan staf pendukung perlu terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai perkembangan hukum tata negara, teori kenegaraan, serta praktik peradilan konstitusi di berbagai negara. Hal ini akan memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang berkualitas tinggi, mendalam, dan mampu menjawab tantangan zaman.

- 1) Tantangan Masa Depan Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan
Tantangan Akibat Perkembangan Dinamika Politik

Dalam beberapa tahun mendatang, dinamika politik di Indonesia diprediksi akan semakin kompleks dan dinamis. Persaingan antar-kekuatan politik yang semakin ketat seringkali berpotensi menimbulkan gesekan antarlembaga negara dan sengketa kewenangan yang semakin rumit. Dalam situasi seperti ini, tantangan utama bagi Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana mempertahankan posisinya sebagai lembaga yang netral dan independen di tengah tekanan politik yang kuat.

Seringkali, kekuatan politik yang kalah dalam persaingan akan mencari perlindungan ke jalur hukum dan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, sementara kekuatan politik yang menang cenderung menganggap bahwa keputusan politik yang mereka hasilkan adalah yang paling benar dan tidak boleh diganggu gugat oleh lembaga peradilan. Dalam posisi ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara objektif, tanpa terpengaruh oleh siapa pun yang mengajukan perkara atau siapa pun yang dirugikan oleh putusan tersebut.

2) Tantangan Akibat Perkembangan Teknologi dan Transformasi Sosial

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat juga membawa tantangan tersendiri bagi pelaksanaan peran Mahkamah Konstitusi. Di era keterbukaan informasi saat ini, setiap keputusan Mahkamah Konstitusi akan segera diketahui dan dibahas oleh masyarakat luas melalui berbagai media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Hal ini memiliki dampak positif karena meningkatkan transparansi, namun di sisi lain juga membawa tantangan karena seringkali terjadi penafsiran yang keliru atau penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.

3) Tantangan Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjalankan perannya dengan efektif. Tanpa kepercayaan masyarakat, putusan Mahkamah Konstitusi akan sulit diterima dan dilaksanakan, serta posisinya sebagai penjaga konstitusi akan menjadi lemah. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat menjadi tantangan yang sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi di masa depan.

Perspektif Perbandingan Dengan Negara Lain

a) Sistem Peradilan Konstitusi di Jerman

Sistem peradilan konstitusi di Jerman seringkali dijadikan sebagai salah satu rujukan utama dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal merupakan lembaga yang sangat dihormati dan memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem ketatanegaraan. Dalam hal penegakan putusan, Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki mekanisme yang sangat tegas. Setiap putusan yang dihasilkan bersifat mengikat bagi seluruh lembaga negara, pemerintah, dan warga negara. Jika ada pihak yang menolak untuk melaksanakan putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, bahkan hingga pembubaran lembaga atau pemecatan pejabat yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia di mana mekanisme penegakan putusan masih dirasakan lemah.

Namun, ada persamaan penting antara sistem di Indonesia dan di Jerman, yaitu peran sentral Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Di kedua negara ini, Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai penengah yang netral dalam sengketa antarlembaga negara dan sebagai lembaga yang memastikan bahwa semua tindakan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

b) Sistem Peradilan Konstitusi di Amerika Serikat

Berbeda dengan sistem di Indonesia dan Jerman yang memiliki lembaga khusus untuk menangani perkara konstitusi, di Amerika Serikat fungsi pengawasan konstitusi dijalankan oleh sistem peradilan umum, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertingginya. Mekanisme yang digunakan dikenal dengan sebutan *judicial review*, yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menilai kesesuaian undang-undang dan tindakan pemerintah dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan untuk terjadinya perbedaan penafsiran konstitusi yang tajam seiring dengan perubahan waktu dan pergantian hakim. Hal ini berbeda dengan di Indonesia di mana Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menjaga kesatuan penafsiran konstitusi dalam jangka panjang.

c) Pelajaran yang Dapat Diambil untuk Indonesia

Dari perbandingan dengan kedua negara tersebut, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pertama, perlunya memperkuat mekanisme penegakan putusan agar putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak, sebagaimana yang berlaku di Jerman. Kedua, perlunya menjamin independensi hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, sebagaimana yang terlihat dalam sistem di Amerika Serikat.

Selain itu, pengalaman dari kedua negara ini juga menunjukkan bahwa peran lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan sangat bergantung pada dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga negara, kalangan politik, dan masyarakat. Tanpa adanya kesadaran bahwa kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan konstitusi merupakan bagian dari sistem demokrasi dan negara hukum, maka lembaga tersebut akan sulit menjalankan tugasnya dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dan sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara Indonesia. Peran ini dilaksanakan melalui berbagai wewenang yang diamanatkan oleh UUD 1945, terutama wewenang untuk menyelesaikan perselisihan kewenangan antarlembaga negara dan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Melalui wewenang-wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan penengah yang netral dalam sengketa ketatanegaraan.

Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan telah menghasilkan banyak putusan yang sangat penting dalam menentukan batas kewenangan antarlembaga negara dan menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga tersebut. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah wajah ketatanegaraan Indonesia dan memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi.

Namun, dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang cukup serius, baik yang bersifat hukum, sosial politik, maupun kelembagaan. Hambatan utama yang masih dirasakan hingga saat ini adalah belum jelasnya mekanisme penegakan putusan, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Di masa depan, tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi akan semakin berat seiring dengan semakin kompleksnya dinamika politik dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya nyata untuk memperkuat kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Kusuma, A. Bustanuddin. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Montesquieu. *Semangat Undang-Undang*. Diterjemahkan oleh Yudistira A. Nugraha. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.